

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN  
KERAHASIAAN IDENTITAS SESEORANG**

**SKRIPSI**



OLEH:

NAFIA ZUHARA KAMILA

NPM: 19300118

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN  
KERAHASIAAN IDENTITAS SESEORANG**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

NAFIA ZUHARA KAMILA

NPM: 19300118

SURABAYA, 9 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi', written over a white background.

PEMBIMBING,

NUR KHALIMATUS S, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Khalimatus S', written over a white background.

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN  
KERAHASIAAN IDENTITAS SESEORANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NAFIA ZUHARA KAMILA

NPM: 19300118

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. (KETUA)



2. Septiana Prameswari, S.H., M.H. (ANGGOTA)



3. Nur Khalimatus S, S.H., M.H. (ANGGOTA)



## **MOTTO**

“Bahagia itu sangat sederhana, kita hanya perlu mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan”

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat dan rahim-Nya, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBALUASAN KERAHASIAAN IDENTITAS SESEORANG”.


Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KLM, FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan saya selama dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa beliau mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H.,M.H selaku dosen wali saya, yang telah membantu saya dalam mengarahkan membantu selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wiaya Kusuma Surabaya

5. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Yessi Meilida Dan Yudhi Subagyo selaku orang tua saya yang telah banyak berkontribusi terhadap kehidupan saya serta menjadi orang tua paling terbaik bagi saya.
7. Intan Permata Sari dan Vania Maxentia K selaku keluarga sekaligus menjadi support system saya, yang telah berkontribusi banyak terhadap skripsi saya.
8. Dafa Rifansyah dan Dinda Aliyah Anjani selaku teman dekat saya yang juga ikut membantu dalam hal apapun serta memberi semangat yang luar biasa.
9. Hany Dwi Novanti dan Navisa Amalia, selaku teman baik saya yang telah menemani senang dan sedih serta memberi nasehat bijak untuk saya
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memerikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah S.W.T dan saya sebagai penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Penulis



Nafia Zuhara Kamila

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NAFIA ZUHARA KAMILA  
NPM : 19300118  
Alamat : Perum Grand. Anggaswangi B2.09 Sukodono,  
Sidoarjo. No. Telp (HP) : 081336383070

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KERAHASIAAN IDENTITAS SESEORANG"** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 September 2022

Yang Menyatakan,



(NAFIA ZUHARA KAMILA)

NPM: 19300118



## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penerapan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyebarluasan Kerahasiaan Identitas Seseorang dengan hal yang melatarbelakangi adalah perhatian penulis terhadap penerapan hukum penyebarluasan kerahasiaan identitas seseorang maka pentingnya penulis dalam menganalisa dengan bagaimana cara menerapkan aturan terhadap tindak pidana penyebar kerahasiaan identitas yang telah disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang kerahasiaan identitasnya telah disebarluaskan dengan mengingat rendahnya sistem keamanan dan kekhawatiran tentang penyalahgunaan informasi individu.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum-Normatif yang menggunakan analisa pada prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebar kerahasiaan identitas, diketahui tindak pidana yang dilakukan berupa: kejahatan Penguntitan dunia maya (*Cyberstalking*), Komersialisasi data, Penyadapan (*Intersepsi*), Pengelabuan (*Phising*), Penyebarluasan informasi data (*Doxing*), Peretasan dunia maya (*Cyberhacking*). Kemudian mengenai penerapan hukum tersebut diatur dalam UU-PDP, UU-ITE, UU-Adminduk dapat memberikan sanksi bagi orang yang melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi akan diberikan sanksi sebagaimana sesuai dengan peraturan tersebut. Kemudian, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban penyebarluasan kerahasiaan identitas berupa upaya Preventif, guna mencegah terjadinya penyebarluasan identitas dataribadi, dengan menggunakan hak dan kewenangan bahwa pemilik data pribadi dapat mengakses data pribadi miliknya jika ada ketidak akuratan. Serta upaya Represif yang bersifat menahan, mengekang (agar tidak lagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran) terhadap norma-norma sosial, bahwa pemilik berhak mendapat pemberitahuan secara tertulis dari penyelenggara sistem elektronik serta dikaitkan dengan beberapa prinsip-prinsip perlindungan identitas data pribadi, meliputi prinsip penggunaan pembatasan, prinsip pembatasan pengumpulan, prinsip spesifikasi tujuan, prinsip pengamanan, prinsip keterbukaan, prinsip partisipasi individu, dan prinsip pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, penyebarluasan identitas data pribadi, perlindungan data pribadi.



## ABSTRACT

*The research entitled Application and Legal Protection Against the Dissemination of the Confidentiality of One's Identity with the background being the author's concern for the application of the law for the dissemination of the secrecy of one's identity, it is important for the author to analyze how to apply the rules to the crime of disseminating identity secrecy which has been misused by irresponsible persons and how legal protection for victims whose identity confidentiality has been disseminated given the low level of security systems and concerns about misuse of individual information.*

*The research method used in this study uses the Legal-Normative Research method which uses an analysis of legal principles and legal doctrines to answer the legal problems at hand.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the law to the criminal act of spreading identity confidentiality, it is known that criminal acts committed are in the form of: cyberstalking crimes (Cyberstalking), Data commercialization, Wiretapping (Interception), Phishing (Phishing), Dissemination of data information (Doxing), Cyberhacking. Then regarding the application of the law, it is regulated in UU-PDP, UU-ITE, UU-Adminduk, can provide sanctions for people who unlawfully disclose personal data that does not belong to them or can result in loss to the owner of personal data will be sanctioned as in accordance with the regulation. Then, legal protection that can be provided to victims of dissemination of identity confidentiality in the form of Preventive efforts, in order to prevent the dissemination of flat identities, by exercising the right and authority that the owner of the personal data can access his personal data if there is inaccuracy. As well as repressive efforts that are in the nature of restraining, curbing (so as to no longer occur violations) of social norms, that the owner is entitled to a written notification from the operator of the electronic system and is associated with several principles of personal data identity protection, including the principle of use of restrictions, the principle of limiting collection, the principle of purpose specification, the principle of security, the principle of openness, the principle of individual participation, and the principle of Accountability.*

**Keywords:** *legal protection, dissemination of personal data identity, protection of personal data.*

## DAFTAR ISI

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| I. Latar Belakang .....  | 1           |
| II. Perumusan Masalah .....  | 5           |
| III. Tujuan Penelitian .....   | 5           |
| IV. Manfaat Penelitian .....   | 6           |
| V. Kerangka Konseptual.....  | 6           |
| VI. Metode Penelitian .....  | 19          |
| G. Pertanggungjawaban Sistematis .....   | 22          |
| <b>BAB II PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA<br/>PENYEBAR KERAHASIAAN IDENTITAS SESEORANG</b>              |             |
| I. Macam-Macam Tindak Pidana Penyebar Kerahasiaan Identitas<br>Seseorang .....                                 | 23          |
| II. Aturan dan Analisa Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana<br>Penyebar Kerahasiaan Identitas Seseorang..... | 30          |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN<br/>PENYEBARLUASAN KERAHASIAAN IDENTITAS<br/>SESEORANG</b>       |             |
| I. Prinsip-Prinsip Perlindungan Identitas Pribadi .....  | 38          |
| II. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebarluasan Kerahasiaan<br>Identitas Seseorang .....                 | 44          |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |             |
| I. Kesimpulan .....  | 61          |
| II. Saran .....  | 62          |
| <b>DAFTAR BACAAN</b>   |             |